

TRANSFORMASI PERADILAN PADA MASA UMAR BIN ABDUL AZIZ

ABSTRAK Dr. Az'ari, M.Ag

Pembaharuan yang dilaksanakan oleh Umar bin Abdul Aziz dalam Peradilan adalah peradilan *Mazhalim*, yang objeknya adalah para penguasa, keluarganya dan dirinya sendiri. Dengan cara seperti ini yang diprakarsai oleh Abdul Malik Bin Marwan makin berjalan dengan sangat efektif. Umar bin Abdul Aziz mengatakan "pelaksanaan hudud sama dengan pelaksanaan syari'at lainnya tanpa kecuali, akan tetapi Umar bin Abdul Aziz memerintahkan para Gubernur di seluruh wilayah untuk meminta persetujuannya terlebih dahulu.

Pelaksanaan peradilan tipikor pun dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz dalam praktek yang uniq dan ijthad yang teristimewa. Tindakan tipikor yang dilakukan oleh Yazid bin Muhallab tidak dianggap sebagai pencuri karena harta yang diambil merupakan yang sebenarnya juga miliknya (شبه الملك) maka tangannya Yazid bin Muhalab tidak dipotong akan tetapi dipenjarakan sampai ia bias mengembalikan harta yang digelapkannya itu.

Di Bidang peradilan *Hisbah*, Umar bin Abdul Aziz telah memberikan batasan untuk binatang-binatang seperti keledai dan onta, yang tidak boleh melebihi 600 Ritr (272,15542 Kg). Umar bin Abdul Aziz juga menyediakan dana dari Baitul Mal untuk pernikahan pemuda-pemuda yang berniat menikah yang diumumkan di keramaian seperti di pasar demi membina akhlak muslimin.

Judicial Transformation During Omar bin Abdul Aziz's Period

Abstract

The renewal carried out by Umar bin Abdul Aziz in the judiciary is the *Mazhalim* court, whose object is the rulers, his family and himself. In this way the *Mazhalim* court initiated by Abdul Malik Bin Marwan has been very effective. Umar bin Abdul Aziz said "the implementation of hudud is the same as the implementation of other Shari'ah without exception but when it comes to eliminating the life of someone Umar bin Abdul Aziz ordered the Governors of all regions to seek his approval first.

The corruption trial was carried out by Umar bin Abdul Aziz in the practice of uniq and ijthad especially. The act of corruption perpetrated by Yazid ibn Muhallab is not considered a thief because the treasure taken is the right of the people who are also his (شبه الملك) then Yazid bin Muhalab's hand is not cut but imprisoned until he can return the treasure he embezzled.

In the court of *Hisbah* Umar bin Abdul Aziz has given the limits for animals such as donkeys and camels, which should not exceed 600 Ritr (272,15542 Kg). Umar bin Abdul Aziz also provided funds from the Baitul Mal for the marriage of married youths who were announced in the ceremony as in the market to foster morality of Muslims.

A. Pendahuluan

1. Biografi Singkat

Umar bin Abdul-Aziz (arab: *عمر بن عبد العزيز*)¹, bergelar Umar II, lahir pada tahun 63 H./682 M., di Madinah; wafat Februari 720; umur 37–38 tahun. Ia adalah khalifah Bani Umayyah yang berkuasa dari tahun 717 (umur 34–35 tahun) sampai 720 (selama 2–3 tahun). Tidak seperti khalifah Bani Umayyah sebelumnya, ia bukan merupakan keturunan dari khalifah sebelumnya, tetapi ditunjuk langsung, dimana ia merupakan sepupu dari khalifah sebelumnya, Sulaiman.² Keluarga Ayahnya adalah Abdul-Aziz bin Marwan, gubernur Mesir dan adik dari Khalifah Abdul-Malik. Ibunya adalah Ummu 'Ashim Laila binti 'Ashim. Umar adalah cicit dari Khulafaur Rasyidin kedua Umar bin Khattab, dimana umat Muslim menghormatinya sebagai salah seorang Sahabat Nabi yang paling dekat.³

Umar bin Abdul Aziz terdidik dan belajar di tangan para Ulama dan *fuqaha'* dalam jumlah besar, jumlah gurunya mencapai tiga puluh tiga orang; delapan dari mereka adalah sahabat, dan dua puluh lima lainnya adalah tabi'in. Umar bin Abdul Aziz menimba ilmu dan hikmah dari mereka, sehingga tampaklah ilmu dan akhlak yang mulia pada dirinya. Ia memiliki jiwa yang tangguh dalam menghadapi rintangan, keteguhan pemikiran yang mendalam, selalu merenungkan Al-Qur'an, serta berkemauan kuat, dan sifat-sifat mulia lainnya.

Diantara guru-guru yang berpengaruh bagi dirinya adalah Shalih bin Kaisan, Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud; Umar sangat menghormatinya, menimba ilmu darinya, beradab dengan meniriu

¹Nama lengkapnya Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abi al-'Ash bin Umayyah bin 'Abdis Syams bin Abdul Manaf bin Qushai bin Kilab .

² Abu al-Fidha Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa al-Nihayah* (Kairo, Dar Alam al-Kutub, 1990) Jilid, II, hal. 250

³ Abu al-Hassan Ali ibn Muhammad ibn Muhammad, *al-Kamil fi al-Tafikh* (Kairo, Dar al-Hadits, 1990), Jilid I, hal 167

perilakunya, dan sering mengunjunginya, sampai ketika Umar menjadi Gubernur Madinah, ia pun sering melakukan hal itu. Ketika Umar menjabat sebagai Khalifah ia mengatakan “Seandainya Ubaidullah masih hidup niscaya aku tidak menetapkan sebuah keputusan kecuali berpijak dengan pendapatnya. Aku berharap memperoleh ini dan ini dengan satu hari bersama Ubaidullah. Gurunya yang lain adalah Sa'id bin Al-Musayyab, ia dijuluki sebagai bintangnya para tabi'in. jika generasi sahabat memiliki AbuBakar sebagai tokoh utama, maka generasi tabi'in diwakili oleh Said bin Al-Musayyab”, demikian pujian ulama terhadapnya. Ia merupakan seorang ualama yang kharismatik, berwibawa, dan disegani oleh para pemimpin. Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab juga merupakan salah seorang gurunya. Sa'id bin Ali Al-Musayyib pernah memujinya, “Putra Umar bin Khattab yang paling mirip dengannya adalah Abdullah, dan anak Abdullah yang paling mirip denganya adalah Salim”. Umar sangat menyayangi Salim, saking sayangnya orang-orangpun menganggap nya berlebihan.

Sebagai seorang Ulama yang saleh, dan waro' Umar bin Abdul Aziz sudah hafal Al-Qur'an sejak kecil. Dengan latar pendidikannya yang kuat, ia mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap kemajuan ilmu dan pendidikan. Salah satu karya terbesarnya yang masyhur di bidang ilmiah adalah ia mempelopori pentadwinan hadits.

Umar bin Abdul Aziz memerintahkan Abu Bakar bin Muhammad bin 'Amr bin Hazm untuk menulis dan mengumpulkan hadits-hadits Rasulullah SAW., yang sejak itu pula dimulai pengembangan ilmu periwayatan hadits. Khalifah Umar berkata “Perhatikanlah hadits Rasulullah SAW., lalu tulislah hadits-hadits itu, karena sesungguhnya aku khawatir akan hilangnya ilmu dengan wafatnya para ulama, dan janganlah diterima melainkan hadits Nabi SAW.”

Banyak jasa yang ditinggalkan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz, mulai system pemerintahan, sosial, budaya, kesenian, dan lainnya namun secara rinci jasa beliau dapat disimak sebagai berikut :

- a. Mencipakan perdamaian yang dilandasi ajaran Islam.
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
- c. Melindungi hak-hak azasi manusia.
- d. Melindungi perbedaan suku bangsa, agama, dan golongan.
- e. Menyusun Undang-undang tentang pertahanan, perekonomian, keuangan, *ghanimah* (harta rampasan perang), termasuk undang-undang minuman keras.
- f. Membangun masjid-mesjid.
- g. Menghidupkan tanah-tanah pertanian lengkap dengan pengairannya.
- h. Membangun jalan-jalan dan menyediakan tempat penginapan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan.
- i. Membangun rumah-rumah sakit.
- j. Menyediakan dana khusus untuk menolong orang-orang miskin.

2. Menjadi Khalifah

Kapasitas keulamaan dan keilmuan serta kepribadiannya, telah mengantarkan Umar bin Abdul Aziz menjadi seorang Khalifah. Dan sebelum menjadi Khalifah, Umar bin Abdul Aziz pun pernah diangkat dalam beberapa jabatan. Saat usia muda (24 tahun) pada tahun 87 H., ia diangkat menjadi Gubernur Hejaz- Madinah oleh Khalifah Al-Walid I. Pada tahun 88 H., (697 M) ia dipercaya sebagai Pengawas Pembangunan Pembongkaran Masjid Nabawi. Pada th 97 H., ia dipercaya menjabat Al-Katib (Sekretaris Istana) oleh Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan.

Menjelang wafatnya Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik (th 99 H.), penasihat kerajaan bernama Raja' bin Haiwah menasihatinya, "Wahai Amirul

Mukminin, diantara perkara yang menyebabkan engkau dijaga di dalam kubur dan menerima syafaat dari Allah di akhirat kelak adalah apabila engkau tinggalkan untuk orang Islam khalifah yang adil; siapakah pilihanmu?". Jawab Khalifah Sulaiman, "Aku melihat Umar Ibn Abdul Aziz". Surat wasiat diarahkan supaya ditulis nama Umar bin Abdul-Aziz sebagai penerus kekhalifahan, tetapi dirahasiakan dari kalangan menteri dan keluarga. Sebelum wafatnya Sulaiman, beliau memerintahkan agar para menteri dan para gubernur berbai'ah dengan nama bakal khalifah yang tercantum dalam surat wasiat tersebut. Ketika naiknya Umar sebagai Amirul Mukminin, seluruh umat Islam berkumpul di masjid dalam keadaan bertanya-tanya, siapa khalifah mereka yang baru. Raja' Ibn Haiwah mengumumkan, "Bangunlah wahai Umar bin Abdul-Aziz, sesungguhnya nama engkaulah yang tertulis dalam surat ini". Umar bin Abdul-Aziz bangkit seraya berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya jabatan ini diberikan kepadaku tanpa bermusyawarah dahulu denganku dan tanpa pernah aku memintanya, sesungguhnya aku mencabut bai'ah yang ada dileher kamu dan pilihlah siapa yang kalian kehendaki".⁴

Umat tetap menghendaki Umar sebagai khalifah dan Umar menerima dengan hati yang berat, hati yang takut kepada Allah dan tangisan. Segala keistimewaan sebagai khalifah ditolak dan Umar pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah, Umar berfikir tentang tugas baru untuk memerintah seluruh daerah Islam yang luas dalam kelelahan setelah mengurus jenazah Khalifah Sulaiman bin Abdul-Malik. Ia berniat untuk tidur.⁵ Pada saat itulah anaknya yang berusia 15 tahun, Abdul-Malik masuk melihat ayahnya dan berkata, "Apakah yang sedang engkau lakukan wahai Amirul Mukminin?". Umar menjawab, "Wahai anakku, ayahmu letih mengurus jenazah bapak saudaramu dan ayahmu tidak pernah merasakan keletihan seperti ini. Jadi apa yang akan engkau lakukan wahai ayah?",

⁴ Wikipedia.Org, Umar bin Abdul Aziz

⁵ *Ibid*,

Tanya anaknya ingin tahu. Umar membalas, "Ayah akan tidur sebentar hingga masuk waktu zuhur, kemudian ayah akan keluar untuk shalat bersama rakyat". Apa pula kata anaknya apabila mengetahui ayahnya Amirul Mukminin yang baru "Ayah, siapa pula yang menjamin ayah masih hidup sehingga waktu zuhur nanti sedangkan sekarang adalah tanggungjawab Amirul Mukminin mengembalikan hak-hak orang yang dizalimi" Umar ibn Abdul Aziz terus terbangun dan membatalkan niat untuk tidur, beliau memanggil anaknya mendekati beliau, mencup kedua belah mata anaknya sambil berkata "Segala puji bagi Allah yang mengeluarkan dari keturunanku, orang yang menolong aku di atas agamaku"⁶

B. Dinamika Masyarakat dan Peradilan di Masa Dinasti Umayyah

1. Situasi Umum

Kekhalifahan Bani Umayyah pada dasarnya bersifat kerajaan yang turun temurun akan tetapi masih saja dipoles dengan prinsip-prinsip syura yang palsu. Kerajaan mereka didirikan di atas kemahiran dalam berpolitik, kelihaihan, tipu daya, itulah dasar-dasar kerajaan yang mereka dirikan.⁷ Untuk sementara waktu kerajaan yang didirikan di atas tipu daya, ancaman dan kekerasan akan menjadi aman. Penduduknya kelihatan aman dan damai, akan tetapi bagaikan api dalam sekam ia akan terus menyala, akhirnya terjadilah pemberontakan dimana-mana, kezaliman demi kezaliman dilakukan tanpa ada lagi ikatan-ikatan *syar'iy* yang mengikat mereka. Semua dilakukan dengan uang, politik uang serta tipu daya, tujuan hidup kebanyakan dari Bani Umayyah hanyalah dunia belaka, akan tetapi walaupun begitu dengan tanpa disadari mereka juga mempunyai peran dalam penyebaran Islam di seluruh penjuru dunia, terutama pada masa penaklukan negeri-negeri dari Timur sampai ke Barat.

⁶ Abdul Qadir al-Khalawi. *Al Mulakhasat fi Tarikh ad-Duwal Islamiyah hatta Nihayah Bani Umayyah* (Maroko, Matabi' Darul Kitab, 1977)hal.211

⁷ Khudhari Beik, *Tarikh Daulah al-Amawi* (Kairo, Dar al-Qalam, 1988), hal.231

2. Pola Hidup Mewah Pada Masa Bani Umayyah

Kebiasaan bangsa Arab sebelum penaklukan wilayah-wilayah sangat sederhana baik dalam pakaian, makanan dan minuman. Hal ini berubah setelah mereka bergesekan dengan kebudayaan bangsa lain seperti Persia, Romawi, dan suku bangsa yang ada di wilayah Asia Tengah.

Para Khalifah Bani Umayyah hidup dengan berfoya-foya, penuh kemewahan dan sangat mubazir. Mereka memakai pakaian sutra, jumlah pakaian dari salah seorang mereka sampai puluhan ribu helai. Sedangkan rakyat ditindas; timbullah kasta-kasta, pungutan liar dan lain-lain. Fenomena hidup bermewah-mewah ini memberikan dampak yang negatif terhadap masyarakat dan para khalifah sendiri. Al-Qur'an mengisyaratkan:

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُنْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاَهَا تَدْمِيرًا. (الإسراء: 16)

Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya menaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancurnya.” (QS. Al-Isra’: 16).⁸

Ayat di atas mengisyaratkan, bahwa penyebab keruntuhan termasuk Bani Umayyah sepeninggal Umar bin Abdul Aziz. Walaupun negerinya tidak hancur akan tetapi terjadi pembantaian massal terhadap keturunan Bani Umayyah. Uang yang banyak serta kehidupan yang bermewah-mewahan akan membuat seseorang menjadi lemah lahir dan bathin. Nabi pernah berkata,:

عن عمرو بن عوف قال: قال رسول الله ﷺ: "أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتتافسوها كما تتافسوها، وتهلككم كما أهلكتهم"⁹

'Amru bin 'Auf r.a. berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bergembiralah dan berharaplah dengan apa-apa yang

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, CV. Nala Dana, 2006,) hal. 386.

⁹ Muhammad ibn Futuh al-Humaidi, *Al-Jam'u baia al-Shahihain al-Bukhari wa Muslim*, Juzuk 1, (Beirut-Lunan, Dar Ibnu Hazm, 2002 M./1423 H., hal. 264.

menyenangkan kalian, demi Allah bukanlah kemiskinan yang paling aku takutkan menimpa kalian, akan tetapi yang aku takutkan adalah dihamparkan kepada kalian kekayaan dunia, sebagaimana telah dihamparkan kepada umat sebelum kalian, lalu kalian berlomba-lomba mendapatkannya sebagaimana mereka berlomba-lomba mendapatkannya hingga kalian binasa sebagaimana mereka binasa.”(HR. al-Bukhari dan Muslim)

Pada masa Umar bin Khatab, para sahabat dilarang keluar dari Madinah untuk berdagang atau transaksi-transaksi lainnya, sehingga para sahabat tetap mempunyai gaya hidup sebagaimana pada masa Rasulullah S.A.W, dan bisa dijadikan contoh oleh kebanyakan masyarakat. Pola kehidupan menjadi stabil dan distribusi kekayaan negara menjadi merata, tidak ada feodalisme, bangsawan-bangsawan yang menguasai permodalan serta memiliki dan menguasai banyak budak untuk dijadikan tenaga kerja yang sangat murah, serta hasil produksi yang melambung dari hasil monopoli perdagangan yang disokong oleh para penguasa.¹⁰ Kondisi buruk ini berkembang dalam kerajaan Bani Umayyah di masa Abdul Malik Ibnu Marwan, ia adalah khalifah Bani Umayyah yang paling kejam, seperti diungkapkan dalam sejarah:

ولم يكن في العرب ولا آل مروان أظلم ولا أكفر ولا أفجر من عبد الملك ، ولم يكن في عماله أكفر ولا أظلم ولا أفجر من الحجاج ! وكان عبد الملك أول من قطع ألسنة الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، صعد المنبر فقال: إني والله ما أنا بالخليفة المستضعف يعني عثمان ، ولا بالخليفة المصانع يعني معاوية ! وإنكم تأمروننا بأشياء تنسونها منه في أنفسكم ، والله لا يأمرني أحد بعد مقامي هذا بتقوى الله إلا ضربت عنقه!¹¹

Tidak pernah terdapat pada orang Arab dan keluarga Marwan yang lebih kejam, lebih zalim, lebih kafir, lebih durjana, dari Abdul Malik, dan gubernurnya yang paling jahat, zalim, kafir adalah Hajaj ibnu Yusuf at-Tsaqafi. Abdul Malik memotong lidah orang yang menasihatnya dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Ia naik ke atas mimbar sambil berkata "saya bukanlah khalifah yang lemah (Ustman bin Affan) bukan pula khalifah yang pandai bersilat lidah (Mu'awiyah bin Abi Sofyan) kalian memerintahkan sesuatu padaku sedangkan kalian melupakannya, demi Allah tidak ada seseorang yang

¹⁰ Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam* (Kairo, Dar an-Nahdhah Misriyah, 1991) Jilid II, hal. 311

¹¹ Al-Jashshash, *Ahkam al-Qur'an*, (Kairo, Dar al-Hadits, 1992), Jilid 1, hal. 86. Lihat juga *Arsyif Multaqa Ahlul Hadits 2*, hal. 1373

memerintahkkan padaku untuk bertaqwa kepada Allah kecuali saya penggal lehernya!.

3. Kondisi Sosial Masyarakat

Kondisi sosial masyarakat kala itu dapat dibagi menjadi beberapa klasifikasi; agama, etnis, serta hubungan interaksi antara mereka. Kemudian aturan dalam keluarga, kehidupan individu, kebebasan, istana, majlis para khalifah, seremonial, pesta, adat istiadat, tempat-tempat wisata, bentuk rumah dan isinya yang berupa perabotan rumah tangga.¹²

Pada masa khulafa ar-Rasyidun tidak ada perbedaan antara etnis, yang membedakannya hanyalah taqwa kepada Allah S.W.T. Rasulullah mengatakan “tidak ada keutamaan Arab dari Persia kecuali dengan taqwa”¹³. Bani Umayyah memandang rendah bangsa selain Arab. Mereka menganggap bangsa yang ada pada wilayah-wilayah yang ditaklukan itu budak-budak mereka. Hal ini membangkitkan rasa kesukuan yang ada pada diri mereka yang akhirnya mengakibatkan kerusuhan yang berkepanjangan. Mereka melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Bani Umayyah dan bergabung dengan siapa saja yang menentang Bani Umayyah, setiap saat mereka selalu menanti-nanti kesempatan untuk menghancurkan Negara Bani Umayyah.¹⁴

Fanatisme kesukuan yang dihilangkan oleh Rasulullah S.A.W dimunculkan kembali oleh Bani Umayyah. Dalam Bangsa Arab pun terdapat perpecahan akibat perebutan kekuasaan. Penduduk Khurasan misalnya turut membantu menggulingkan pemerintahan Bani Umayyah. Sedangkan kaum Yahudi dan Nasrani diberikan kebebasan beragama asal membayar jizyah

¹² Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam*, (Kairo, Maktabah Nahdah Misriyah, 1990), Jilid II, hal. 431

¹³ *Ibid*, hal.432

¹⁴ Syaikh khudari Beik, *Tarikh Daulah Amawiyah*, (Kairo,Dar al-Qalam, 1988), hal 282

kepada pemerintah Bani Umayyah. Bangsa Arab menguasai lahan-lahan pertanian dan mengolahnya, mereka bertebaran di seluruh wilayah yang telah ditaklukan seperti Iraq, Khurasan (Iran, Azerbaijan, Khazakastan).¹⁵

Pada masa Bani Umayyah segala pendapatan negara menjadi meningkat, karena mereka meningkatkan jumlah pajak dan retribusi yang diambil dari penduduk, pedagang, kelompok non muslim. Mu'awiyah bin Abi Sofyan memerintahkan untuk menaikkan jumlah pungutan bagi penduduk Mesir asli (coptik), sebanyak 200 miligram perkepala yang terdiri dari emas murni. Pemungut pajak yang bernama Wardan bertanya kepada Mu'awiyah dalam suratnya "bagaimanakah saya akan meminta lebih pada mereka sedangkan dalam surat perjanjian tidak boleh meminta lebih dari itu?".¹⁶ Pajak-pajak baru yang tidak pernah dipungut mulai dari masa Rasulullah sampai Khulafa Ir-Rasyidin telah dipungut pada masa Bani Umayyah, mereka menaikkan seenaknya. Kalau tidak mau membayar, seluruh perabotan rumah mereka diambil paksa. Banyak penduduk yang protes dengan perlakuan seperti ini, contohnya di Yaman. Kelompok non muslim tidak saja dipungut jizyah akan tetapi juga ada pajak-pajak lain yang dipungut dari mereka. Begitu juga halnya dengan penduduk Iraq, Asia Tengah, masing-masing mereka dinaikkan pajaknya sebanyak tiga dinar (uang emas/denari).¹⁷

Penindasan-penindasan seperti ini tidak menyebabkan pertumbuhan ekonomi atau penghasilan negara yang melonjak akan tetapi yang terjadi

¹⁵ Hasan Ibrahim Hasan, *Op.cit*, hal 432

¹⁶ Hudhari Beik, *Op.cit*. hal.332

¹⁷ Yusuf al-'Ish, *Tarkikh Daulah al-Amawiyah*, (Suriah, Dar al-Fikr, 1990), hal. 321

sebaliknya. Para penduduk menjadi enggan melakukan aktifitas perdagangan karena hanya untuk memperkaya penguasa, para pedagang yang datang dari Cina melalui jalur sutra merubah jalur perdagangannya atau menyeludupkan barangnya karena menghindari pajak yang sangat tinggi. Kegiatan pertanianpun menjadi mundur. Semakin sedikit penghasilan negara semakin gigih para penguasa Bani Umayyah menaikkan pajaknya dan mengambil paksa uang serta perabotan yang ada di rumah-rumah penduduk, siapa yang menentang di penggal batang lehernya oleh Gubernur yang bernama al-Hajaj. Begitulah kehidupan sosial bagi masyarakat berkehidupan menengah ke bawah yang senantiasa menderita oleh perlakuan penguasa. Setelah Umar bin Abdul Aziz, datang peraturan-peraturan pajak ini dihapuskan dan dikembalikan kepada masa khalifah Umar bin Khatab, yang dipungut hanyalah sebanyak dua setengah dirham (mata uang Persia).¹⁸

Penulis menganalisa, penyebab terjadinya perubahan gaya hidup dari keluarga Bani Umayyah, juga dipengaruhi oleh kemewahan-kemewahan yang diwarisi dari kerajaan Romawi di Suriah. Suriah merupakan propinsi Romawi yang cukup menonjol ketika itu. Adanya kolosium, pusat-pusat hiburan, musium gladiator, perburuan; dan suriah merupakan tempat persinggahan jalur sutra, barang-barang di bawa dari Cina dengan berbagai macam komoditi. Orang Arab pada pada mulanya tidak makan sayur-sayuran karena negeri mereka bukanlah negeri pertanian. Pola dan menu makan Bani Umayyah pun berubah setelah bercampur dengan suku bangsa lain, mereka mulai memakan ikan, keju, berbagai jenis masakan yang lezat-lezat. Ia makan 5

¹⁸ Hasan Ibrahim Hasan, *Op.cit.* 388

kali sehari¹⁹. Mereka mulai memakai sapatangan dan sendok, ada yang terbuat dari kayu dan keramik yang diimpor dari Cina. Mereka mamakai meja makan serta kursi yang dibentangkan dibawahnya permadani. Sulaiman bin Abdul Malik misalnya ketika makanan dihidangkan ia tidak sabar melihat ayam yang lezat langsung melahabnya.²⁰

C. Peradilan Masa Rasulullah dan Khulafa al-Rasyidin

Patron peradilan, sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah dan para Khulafa al-Rasyidin. Semua dasar-dasarnya sudah diletakkan, walapun dalam bentuk yang masih terlihat sederhana, tapi substansinya semua memenuhi kriteria kebenaran. Dasar-dasar diamksud misalnya mengenai sumber hukum, alat bukti, tingkatan/jenjang peradilan, badan-badan peradilan, proses peradilan dan proses persidangan, demikian juga yang paling penting adalah syarat-syarat hakim.

Penetapan hukum pada periode Rasulullah saw. berlangsung 22 tahun 2 bulan 22 hari. Periode ini telah mewariskan *nash-nash* hukum dalam al-Qur'an dan sunah Rasul, mewariskan sejumlah asas-asas penetapan hukum yang menyeluruh serta memberi petunjuk kepada sejumlah sumber dan dalil-dalil untuk menentukan hukum. Periode ini telah meninggalkan asas-asas penetapan hukum yang sempurna.²¹

Adapun kekuasaan yudikatif Rasulullah saw. diperlukan untuk menegakkan keadilan dan pemeliharaan hak-hak masyarakat yang terkadang mengalami perselisihan atau persengketaan. Proses yang dilakukan pun menjadi penting sebagai cara penguatan sistem sebuah masyarakat dimana nantinya akan diteladani oleh umat Islam secara keseluruhan. Penyatuan

¹⁹ Ibnu Qayim, *Zadul Ma'ad*, (Beirut, Dar al-Ma'rifah, 1992) jilid 4,h.308

²⁰ *Hasan Ibrahim Hasan Op.cit.* hal.436

²¹ Hasan, H{asan Ibrahim. *Tarikh al-Islam: al-Siyasi wa al-Dini wa al-Saqafi wa al-Ijtima'i*. Cet. XIV; Beirut: Maktabah al-Nahd}ah al-Misriyyah, 1996. hal. 234

tiga kekuasaan sekaligus di tangan seorang Rasulullah saw. ini tidaklah menimbulkan kekhawatiran terjadinya penyalahgunaan kekuasaan karena jaminan kema'suman Rasulullah saw. (terjaga dari dosa) sekaligus sebagai teladan bagi umat.²² Sementara itu, Piagam Madinah (*al-Mitsaq al-Madani*) sebagai undang-undang tertulis yang disusun tidak lama setelah sampainya Rasulullah saw. di Madinah memiliki muatan-muatan yang mengatur hubungan sosial politik masyarakat di Madinah dimana salah satu pasalnya menegaskan kewajiban unsur-unsur anggota masyarakat tersebut, khususnya dari kalangan muslim untuk saling bertanggung jawab secara bersama-sama terhadap keamanan umum di Madinah.²³

Sumber hukum peradilan pada masa Rasulullah saw. hanya dua yaitu al-Qur'an dan ijtihad Rasulullah saw. sendiri. Kalau terjadi suatu peristiwa yang memerlukan adanya ketetapan hukum karena terjadi perselisihan, ada peristiwa, ada pertanyaan atau permintaan fatwa, maka Allah swt. menurunkan wahyu kepada Rasulullah saw. satu atau beberapa ayat al-Qur'an untuk menjawabnya kemudian Rasulullah saw. menyampaikan wahyu tersebut kepada umat Islam dan wahyu inilah yang menjadi hukum atau undang-undang yang wajib diikuti. Bila terjadi suatu masalah yang memerlukan ketetapan hukum, sedang Allah swt. tidak menurunkan wahyu tentang hal tersebut, maka Rasulullah saw. berijtihad untuk menetapkan hukum suatu masalah atau menjawab pertanyaan atau memenuhi permintaan fatwa hukum. Hasil ijtihad Rasulullah saw. ini menjadi hukum atau undang-undang yang wajib diikuti²⁴. Sabda Rasulullah saw.:

²² Koto, Alaidin, *Sejarah Peradilan Islam*. Cet. I: Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011 hal.343

²³ Madkur, Muhammad Salam, *Peradilan Dalam Islam*, Cet. IV; Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.h.115

²⁴ Sayadi, Wajidi, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, Cet. II; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002, hal. 35

عن عبد الله بن رافع قال : سمعت أم سلمة عن النبي ﷺ بهذا الحديث قال : يختصمان في موا ريث وأشياء قد درست قال : إني (إنما) أفضى بينكم برأيي فيما لكم ينزل علي فيه (رواه أبو داود)²⁵
Dari Abdullah bin Rafi' berkata: saya telah mendengar Ummu Salamah dari Nabi saw. dengan hadis ini dan berkata: kami perhadapkan kepada Rasulullah perkara kewarisan dan berkata: sesungguhnya aku telah memutuskan perkara diantara kamu dengan pendapat (analisis)ku sendiri terhadap apa yang belum diturunkan (diwahyukan)kepadaku.

Mengenai alat bukti, Rasulullah saw. mensyaratkan bahwa ketika terjadi persengketaan antara dua pihak yang saling mengklaim kebenaran, keputusan tidak boleh diambil karena *qadhi* (hakim) telah mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak. Tapi Rasulullah saw. juga mengharuskan adanya bukti yang dibawa oleh pelapor dan sumpah bagi yang dilaporkan. Pembuktian-pembuktian di zaman Rasulullah saw. ialah *bayyinah* (fakta kebenaran), sumpah, saksi, bukti tertulis, firasat dan *qur'ah* (undian)²⁶.

Mengenai tingkatan pengadilan/putusan, diriwayatkan ketika Ali dihadapkan pada suatu kasus, lalu ia (Ali) berkata:

اقضى بينكم فإن رضيتم فهو القضاء، وإلا حجزت بعضكم عن بعض حتى تأتوا رسول الله ليقتضي بينكم، فلما قضى بينهم أبوا أن يتراضوا وأتوا الرسول أيام الحج، وهو عند مقام إبراهيم، وقصوا عليه ما حدث، فأجاز قضاء عليوقال: هو ما قضى بينكم.

Artinya: Aku akan putusan hukum di antara kamu, kemudian kalau kamu telah menerima (keputusanku itu) maka laksanakanlah, tetapi kalau kamu tidak mau menerimanya maka aku cegah sebagian kamu dari sebagian yang lain (berbuat sesuatu), sampai kamu menghadap (sendiri) kepada Rasulullah saw. agar ia memutus di antara kamu. Lalu setelah Ali memutuskan hukum di antara mereka itu dan mereka menolak dan tidak mau menerima keputusannya; maka pergilah mereka menghadap Rasul saw. pada musim haji sedang Rasul berada di maqam Ibrahim dan berceritalah mereka kepada Rasul saw. tentang apa yang telah terjadi. Kemudian Rasul saw. membenarkan keputusan

²⁵ al-Sajastani, Abi Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'as, *Sunan Abi Dawud*, Kairo: al-Misriyyah li al-Bananiyyah, 1988, hal.343

²⁶ Usman, Muhammad Rafaat, *Al-Nizham al-Qadha'i fi al-Fiqh al-Islami*, Cet. VI; Kairo: t.p., 2005, hal. 343

*Ali dan bersabda: ikutilah apa yang ia (Ali) telah putuskan di antara kamu*²⁷.

Kejadian tersebut menunjukkan bahwa di masa Rasulullah saw. telah dikenal adanya peninjauan kembali (PK) suatu keputusan hukum yang telah dijatuhkan, karena kejadian tersebut menggambarkan semacam adanya keputusan dari pengadilan tingkat pertama di hadapan pengadilan yang lebih tinggi, serta ditinjau kembali. Kemudian keputusan itu ada kemungkinan akan dibatalkan, dikukuhkan atau diganti dengan keputusan baru.

Menyangkut badan-badan peradilan pada masa Rasulullah SAW., sejak awal Islam, peradilan merupakan sebuah sistem yang selain mencakup proses peradilan atau arbitrase juga mencakup hal-hal atau lembaga lain yang saling mendukung satu sama lain. Dalam diskursus yurisprudensi Islam dikenal berkembang selain istilah *qadha* (peradilan secara umum) dikenal pula istilah *hisbah* dan *mazhalim*.

Dalam perkembangan sistem peradilan Islam, *hisbah* menjadi sebuah lembaga yang bertugas menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran dengan dibekali hak istimewa untuk menginvestigasi dan mencari pelaku kemungkaran. Menurut historis akar konsep lembaga ini sudah ada pada zaman Rasulullah saw. Sebagaimana diriwayatkan Rasulullah saw. senantiasa memeriksa kondisi berbagai sisi hidup umatnya, ketika Rasulullah saw. melakukan inspeksi di pasar, Rasulullah saw. menemukan kecurangan seorang pedagang dan kemudian menegurnya. Pengadilan

²⁷ Khallaf, Abd al-Wahhab, *Al-Sultah al-Salas fi al-Islam: al-Tasyri, al-Qadha, al-Tanfiz*, Cet. II; Kuwait: Dar al-Kalam, 1998.h.156

hisbah ini mulai menjadi lembaga pada masa pemerintahan Umar bin Khattab yang kemudian berkembang pada masa Daulah Bani Umayyah²⁸.

Peradilan *Mazhalim* juga memiliki akar sejarah di zaman Rasulullah saw. *Mazhalim* merupakan institusi pembelaan terhadap hak-hak rakyat kecil dari seorang penguasa yang dalam penyelesaiannya sulit diputuskan oleh pengadilan biasa. Pengadilan ini menyelesaikan perkara suap dan tindak pidana korupsi. Orang yang menangani kasus tersebut dinamakan *Wali al-Mazhalim*. Adapun syarat mutlak menjadi hakim di pengadilan ini adalah keberanian serta bersedia melakukan hal-hal yang tidak sanggup dilakukan oleh hakim biasa untuk mengadili pejabat yang berperkara. Dalam pelaksanaannya, bentuk pengadilan seperti ini sudah dipraktekkan oleh Rasulullah saw., namun pembentukan lembaga secara khusus baru didirikan pada masa pemerintahan Bani Umayyah, terutama pada masa Abdul Malik bin Marwan. Menurut al-Mawardi dalam kitabnya *al-Ahkam al-Sultaniyah wa al-Walayah al-Diniyah*, Abdul Malik bin Marwan adalah orang yang menjalankan dan mendirikan lembaga pengadilan *al-Mazhalim* dalam pemerintahannya yang kemudian dilanjutkan pada masa pemerintahan khalifah 'Umar bin 'Abd al-'Aziz. Rasulullah saw. mencontohkan sendiri pembelaan *mazhalim* untuk umatnya atas dirinya dengan mempersilahkan mengambil harta Rasulullah saw. bagi orang yang pernah hartanya diambil Rasulullah SAW.²⁹

Terkait proses peradilan pada masa Rasulullah SAW., berlangsung sangat sederhana. Jika ada suatu permasalahan maka segera datang kepada Rasulullah saw. untuk meminta putusan tanpa harus menunggu waktu tertentu

²⁸ al-Qadir, 'Ali Abd, *Al-Fiqh al-Islami: al-Qada' wa al-Hisbah*, Cet. I; Dar al-Faris, 1995, hal. 251

²⁹ Syarif, Muhammad, *Al-Fikr al-Islami: Manabi'uhu wa Asaruhu*, Cet. VIII; Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah, 1986, hal. 151

maupun mencari tempat tertentu pula. Bahkan kebanyakan dari putusan-putusan yang dilakukan oleh Rasulullah saw. lebih bersifat fatwa dengan model tanya jawab dibandingkan dengan proses pengadilan yang dipahami saat ini.³⁰

Meskipun pelaksanaan peradilan pada zaman Rasulullah saw. terkesan tidak formal tetapi rukun-rukun *al-Qadha* telah terpenuhi, yaitu *hakim, hukum, al-mahkum bih* (tergugat), *al-mahkum 'alaih* dan *al-mahkum lah* (penggugat). Kebanyakan kasus-kasus yang diselesaikan Rasulullah saw. bersifat ad hoc dan diselesaikan secara informal di dalam suatu acara yang bersifat ad hoc juga. Putusan-putusan Rasulullah saw. sangat dihormati oleh semua pihak yang berperkara. Kesederhanaan peradilan pada masa Rasulullah saw. terlihat seperti belum adanya gedung peradilan tersendiri, belum adanya administrasi yang memadai dan belum banyak kasus yang muncul untuk diselesaikan³¹.

Proses persidangan pada masa Rasulullah saw. berlangsung sangat sederhana tapi tetap menjunjung tinggi nilai keadilan. Rasulullah saw berpesan kepada Ali r.a agar tidak tergesa-gesa memutuskan hukum sebelum mendengar pembicaraan (keterangan) kedua belah pihak.

Bahkan *fit and proper test* pun sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika mengutus atau menugaskan seseorang sahabat untuk menjadi penguasa di daerah tertentu dengan wewenang bertindak sebagai hakim untuk mengadili sengketa di antara warga masyarakat; atau menugaskan sahabat untuk bertindak sebagai hakim guna menyelesaikan masalah tertentu, atau menugaskan sahabat dengan didampingi sahabat yang lain

³⁰ Ash-shiddiqy, Tengku Muhammad Hasi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Cet. I; Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 1997, hal.. 33.

³¹ Khallaf, Abd al-Wahhab, *Al-Sultah al-Salas fi al-Islam: al-Tasyri, al-Qadha, al-Tarfiz*, Cet. II; Kuwait: Dar al-Kalam, 1998., hal. 112

untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu dalam suatu daerah³². Sebelum penugasan diberikan, Rasulullah saw. terlebih dahulu melakukan uji kelayakan (*fit and proper test*) kepada sahabat yang akan ditugaskan. Ini digambarkan ketika Rasulullah saw. menanyakan kepada Mu'az bin Jabal perihal sikapnya dalam menyelesaikan perkara. Rasulullah-pun sangat selektif dalam memilih sahabat untuk diangkat menjadi hakim, hanya yang berkualitas dan berkredibilitas yang dipilih.

D. Peradilan *Al-Mazhalim* Sebelum Umar bin Abdul Aziz.

Peradilan *al-Mazhalim* telah diperbaharui pada masa Bani Umayyah, hal ini lantaran luasnya permasalahan sejalan dengan meluasnya wilayah hukum yang membuat peradilan semakin kompleks. Terutama untuk kasus yang tidak dapat ditunda-tunda prosesnya yang harus segera diselesaikan. Bahkan sering terjadi perkara pelanggaran dari pihak penguasa terhadap rakyat kecil yang cenderung berpihak. Peradilan biasa tidak bisa menangani masalah yang seperti ini karena salah satu pihak adalah rakyat jelata sedangkan yang lainnya adalah bagian dari penguasa yang sukar diselesaikan oleh hakim biasa yang kurang wibawanya dan pengaruhnya di mata penguasa monarki Bani Umayyah. Pada masa Rasulullah dan Khulafa ar-Rasyidin manusia sama di hadapan hukum, yang tidak memiliki keistimewaan apapun terhadap hukum Allah termasuk Rasulullah dan keluarganya sendiri, sehingga Rasulullah meminta ia di *qishas* dan menanyakan kepada para hadirin siapa yang teraniaya oleh Rasulullah atau tersakiti hendaklah ia membalaskannya kepada Rasulullah S.A.W. Akan tetapi pada masa Mu'awiyah, keturunan serta keluarganya keadaan mulai berubah, “kasta-kasta” mulai timbul dengan adanya beberapa golongan seperti, golongan pemerintah, *mawali*, *najdiah*, *zimmi*, *syi'ah*, dan lain-lain.

³² *Ibid*, hal. 76

E. Distingsi Peradilan Masa Bani Umayyah

Yang dimaksud peradilan masa Bani Umayyah di sini, termasuk peradilan di masa-masa awal, sebelum masa Umar bin Abdul Aziz. Di mana pola peradilan pada masa itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan masa Rasulullah dari segi operasional dan strukturnya; akan tetapi para penguasa Bani Umayyah yang datang sesudah Mu'awiyah bin Abi Sofyan mulai mengangkat para hakim di wilayah-wilayah kekuasaannya yang luas sebagai perpanjangan tangan Khalifah, dan menyerahkan segala bentuk perkara untuk diputuskan termasuk permasalahan *jinayat* seperti *hudud* dan *qishas*. Dapat digambarkan :

1. Ciri khas peradilan Islam di masa Bani Umayyah

Pada zaman Bani Umayyah, *al-qadha* dikenal dengan *al-Nizham al-Qadhaaiy* (institusi kehakiman), dimana kekuasaan pengadilan telah dipisahkan dari kekuasaan politik; ada dua ciri khas peradilan pada masa Bani Umayyah, yaitu :

- a. Hakim memutuskan perkara menurut hasil ijtihadnya sendiri, dalam hal-hal yang tidak ada *nash* atau *ijma'*. Ketika itu mazhab belum lahir dan belum menjadi pengikat bagi putusan-putusan hakim. Para hakim pada masa itu berpedoman kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- b. Lembaga peradilan pada masa itu belum dipengaruhi oleh penguasa. Hakim-hakim pada masa itu mempunyai hak otonom yang sempurna, tidak dipengaruhi oleh keinginan-keinginan penguasa. Putusan-putusan mereka tidak saja berlaku atas rakyat biasa, bahkan juga berlaku atas penguasa-penguasa sendiri. Dari sudut yang lain, Khalifah selalu mengawasi gerak-gerik hakim dan mencatat yang menyeleweng dari garis-garis yang sudah ditentukan.

Pada zaman ini, pengangkatan *qadhi-qadhi* yang bertugas di ibukota pemerintahan adalah oleh Khalifah, sementara *qadhi* yang bertugas di daerah diserahkan pengangkatannya kepada kepala daerah. Sedangkan wewenang seorang hakim hanyalah memutuskan hukum

suatu perkara, namun yang melaksanakan hasil putusan tersebut adalah Khalifah atau orang yang diperintahkan untuk melaksanakannya. Contoh: Hakim memutuskan hukuman terdakwa adalah *qishash*, sementara yang menjalankan hukum *qishash* tersebut adalah Khalifah sendiri.³³

Hukuman yang biasanya diputuskan dalam pengadilan pada masa ini adalah dalam bentuk denda, skorsing, penjara, pemotongan anggota tubuh dan dalam beberapa kasus khusus seperti bid'ah dan, murtad hukuman mati menjadi hukuman final.

2. Bentuk Peradilan

Adapun instansi dan tugas kekuasaan kehakiman dimasa Bani Umayyah ini dapat dikategorikan menjadi tiga badan, yaitu:³⁴

- a. *al-Qadhaa'* merupakan tugas *qadhi* dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan agama. Disamping itu badan ini juga mengatur institusi wakaf, harta anak yatim, dan orang yang cacat mental.
- b. *al-Hisbah* merupakan tugas *al-muhtasib* (kepala *hisbah*) dalam menyelesaikan perkara-perkara umum dan soal-soal pidana yang memerlukan tindakan cepat. Selain itu *al-muhtasib* juga bertindak sebagai pengawas perdagangan dan pasar, memeriksa takaran dan timbangan serta ikut mengawasi kasus-kasus perjudian, seks amoral, dan busana yang tidak layak di depan umum.

Kewenangan wilayah *hisbah* sesungguhnya merupakan kewenangan untuk menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat munkar, serta menjadikan kemaslahatan dalam masyarakat. Upaya ini digolongkan pada usaha untuk memberikan penekanan terhadap ketentuan-ketentuaun hukum agar dapat terealisasi dalam masyarakat

³³ Muhammad Zahaili, *Tarikh al-Qadha fi al-Islam*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1988), hal. 252

³⁴ *Ibid*, hal. 253

secara maksimal. Disamping itu wilayah *hisbah* dapat memberikan tindakan secara langsung bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.

- c. *al-Nadhar fi al-Mazhalim* merupakan mahkamah tinggi atau mahkamah banding dari mahkamah di bawahnya (*al-qadha* dan *al-Hisbah*). Lembaga ini juga dapat mengadili para hakim dan pembesar negara yang berbuat salah.

Pada pengadilan kategori ini, dalam melakukan sidangnya langsung dibawah pimpinan Khalifah. Sebagaimana Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang pernah menjadi Ketua *Mahkamah Mazhalim* dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini ia dibantu oleh orang-orang penting lainnya, yaitu:³⁵

- a.) *Pembela* (advokat), kelompok ini dipilih dari orang-orang yang mampu mengalahkan pihak terdakwa yang menggunakan kekerasan atau melarikan diri dari pengejaran pengadilan.
- b.) *Hakim*, hakim yang berprofesi sebagai penasihat bagi kepala *Mahkamah al-Mazhalim*, sehingga dengan berbagai cara, apa yang menjadi hak pihak yang teraniaya dapat dikembalikan. Kepada seluruh yang hadir dapat dijelaskan tentang kasus yang terjadi dengan sesungguhnya.
- c.) *Ahli fikih*, sebagai tempat para hakim *Mahkamah al-Mazhalim* mengembalikan perkara syariah yang sulit menentukan hukumnya.

Ada beberapa catatan pada peradilan di masa Umayyah yang menggambarkan perlunya ahli fikih, yaitu: *Pertama*, setiap kota memiliki kemampuan untuk berijtihad dalam mengistimbathkan hukum, mereka inilah yang dijadikan *qadhi* untuk menyelesaikan perkara yang masuk. Mereka ahli ijtihad dan bukan taqlid. *Kedua*, *Qadha* dan *fatwa* dipandang sederajat. Fatwa dalam periode ini sama

³⁵ *Ibid*, hal. 24

dengan *qadha*; yaitu fatwa *qadhi* dipandang putusan. Fatwa yang dikeluarkan *qadhi* menjadi hukum. *Ketiga*, putusan seorang *qadhi* tidak bisa dibatalkan oleh keputusan *qadhi* yang lain. Karena ijtihad tidak bisa membatalkan ijtihad.

- d.) *Sekretaris*, bertugas mencatat perkara yang diperselisihkan dan mencatat ketetapan apa yang menjadi hak dan kewajiban pihak-pihak yang berselisih.
- e.) *Saksi*, bertugas memberikan keasaksian terhadap ketetapan hukum yang disampaikan oleh hakim yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Suatu perkara yang diselesaikan melalui *Mahkamah Mazhalim* ini dinyatakan tidak sah, apabila salah satu unsur yang lima tersebut tidak hadir. Jadi, sistem peradilan pada masa Bani Umayyah telah berjalan dengan detail, dan putusan yang diambil oleh hakim dalam menetapkan suatu perkara cukup kuat. Penilaian ini jika dirujuk dalam kitab fikih, maka dalam menetapkan suatu kasus harus ada *hakim, hukum, mahkum bih, mahkum 'alaih, mahkum lahu dan sumber hukum*.

3. Persyaratan Menjadi Hakim

Umar bin Abdul Aziz mengatakan Hakim harus mempunyai beberapa kriteria, yakni : Hakim haruslah orang yang mengetahui perkara yang terdahulu yang menerapkan sunnah dalam menyelesaikan perkara, Hakim adalah orang yang penyantun, lemah lembut, rasa kasih sayang. Hakim hendaklah memiliki harga diri yang sangat tinggi yang tidak dapat dibeli dengan uang, selalu bermusyawarah

Umar menambahkan apabila hakim telah memenuhi kriteria tersebut maka itulah hakim yang sebenarnya; apabila tidak memenuhi kriteria tersebut

maka hendaklah ditangguhkan pengangkatannya, karena ia dianggap cacat. Hisyam bin Abdul Malik menulis surat kepada Gubernurnya di Mesir, "hendaklah kamu memilih dari tentaramu seorang lelaki yang mempunyai harga diri (integritas), tidak tamak, bertaqwa, bebas dari cacat mental dan fisik, yang tidak mempedulikan cercaan dan cemoohan atas keputusan yang dibuatnya, dan tegas serta teguh jiwanya dalam memutuskan perkara. Marwan bin Muhammad menulis kepada salah satu gubernurnya bahwa mengangkat hakim adalah perkara yang sangat penting karena penentuan hukum adalah perkara yang serius, hendaklah mengangkat hakim militer yang baik, tidak loba, mempunyai harga diri, bersih jiwa dan raga, berilmu, tenang, terjaga dari perbuatan tercela, jauh dari maksiat, mempunyai pengalaman dan pandangan yang mendalam di bidang peradilan, baik secara teori maupun di lapangan dan telah mempunyai usia yang mapan untuk menjadi hakim, tidak suka dipuji dalam menjalankan peradilan. Hakim hendaklah tidak bersifat hedonis, nepotisme, gila pujian, hakim harus adil, tenang dalam memutuskan perkara".

4. Kodifikasi Putusan Hakim

Orang-orang yang berperkara biasanya mengajukan perkaranya kepada hakim, maka hakim memeriksa serta memeberikan putusannya dengan cara menerangkan kepada yang terhukum tentang fatwa sebagai dasar pegangan hakim. Putusan-putusan hakim pada masa ini masih belum disusun dan dibukukan secara sempurna. Namun seorang hakim yang bertugas di Mesir bernama Salim bin Ataz, merasa perlu meregistrasikan putusan yang telah ditetapkan, seiring dengan meningkatnya perkara-perkara, rakyat (sudah rusak akhlaknya), karena dalam masalah yang sama

tentang pembagian harta warisan, terhadap putusan hakim yang berbeda, mereka kembali lagi kepada hakim untuk meminta keadilannya. Setelah hakim memutuskan sekali perkara itu, maka putusan itu ditulis dan dibukukan.

F. *Exellensi* Peradilan Masa Umar bin Abdul Aziz

Umar bin Abdul Aziz telah melakukan transformasi peradilan besar-besaran dimulai dari badan peradilan, seperti peradilan tipikor (*al-mazhalim*), penegakan supremasi hukum, manajemen penjara dan perbaikan keadaan para narapidana. Umar bin Abdul Aziz menegakkan keadilan terhadap siapa saja, baik dirinya, keluarganya, maupun pejabat yang berada dibawah kekuasaannya. Hal ini sangat sulit untuk dilakukan dalam kondisi korupsi kezaliman yang merajalela. Korupsi dan kezaliman yang telah membudaya dikalangan Bani Umayyah yang telah mendarah daging dan sangat susah untuk diberantas. Disinilah letak keunikan Umar bin Abdul Aziz yang selalu bersifat lemah lembut akan tetapi sangat tegas. Raja Romawi Timur (Byzantium) mengatakan kalaulah ada manusia yang menghidupkan orang mati sesudah Yesus maka Umar bin Abdul Aziz-lah orangnya”.³⁶

Transformasi peradilan yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dapat dilihat antara lain pada struktur dan pola peradilannya. Secara struktur terjadi pemekaran yang disebabkan luasnya kekuasaan wilayah bani Umayyah pada waktu itu, yaitu mulai dari perbatasan Cina, Asia Tengah, Jazirah Arab, Afrika Utara dan Perancis Selatan. Walaupun begitu Umar bin Abdul Aziz tidak mengizinkan pelaksanaan hukum *hudud* dan *qishas* yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang untuk dieksekusi oleh para gubernurnya. Umar memerintahkan untuk merujuk kepadanya dalam kasus penghilangan nyawa seseorang yang terpidana *hudud* dan *qishas*.

³⁶ Ibnu Jauzi *Sirah Umar bin Abdul Aziz* (Dar al-Hadits, 2017), hal.117

Dalam pelaksanaan hukum, Umar bin Abdul Aziz terkenal sangat adil bahkan terhadap dirinya sendiri. Ia pernah dipanggil oleh hakim dalam kasus perdata yang diajukan oleh rakyat kecil yang merasa tanahnya telah dibeli secara tidak adil oleh ayah Umar, yaitu Abdul Aziz sewaktu menjadi gubernur di Mesir. Umar bin Abdul Aziz dikalahkan dalam perkara itu oleh hakim yang diangkatnya sendiri. Umar telah membuat lembaga peradilan sangat independent bahkan tidak tunduk kepada Khalifah sekalipun.

Umar bin Abdul Aziz-pun menentukan persyaratan menjadi hakim, ia mengatakan Hakim harus mempunyai tiga kriteria:

- a. Hakim haruslah orang yang mengetahui perkara yang terdahulu yang menerapkan sunnah dalam menyelesaikan perkara;
- b. Hakim adalah orang yang penyantun, lemah lembut, rasa kasih sayang;
- c. Hakim hendaklah memiliki harga diri yang sangat tinggi yang tidak dapat dibeli dengan uang, selalu bermusyawarah.

Umar bin Abdul Aziz menambahkan apabila hakim telah memenuhi kriteria tersebut maka itulah hakim yang sebenarnya, apabila tidak memenuhi kriteria tersebut maka hendaklah ditanggihkan pengangkatannya karena ia dianggap cacat. Hisyam bin Abdul Malik menulis surat kepada Gubernurnya di Mesir, "hendaklah kamu memilih dari tentaramu seorang lelaki yang mempunyai harga diri, tidak tamak, bertaqwa, bebas dari cacat mental dan fisik, yang tidak mepedulikan cercaan dan cemoohan atas keputusan yang dibuatnya dan tegas serta teguh jiwanya dalam memutuskan perkara. Marwan bin Muhammad menulis kepada salah satu gubernurnya agar mengangkat hakim dalam perkara yang sangat penting karena penentuan hukum adalah perkara yang serius, hendaklah mengangkat hakim militer yang baik, tidak loba, mempunyai harga diri, bersih jiwa dan raga, berilmu, tenang, terjaga dari perbuatan tercela, jauh dari maksiat, mempunyai pengalaman dan pandangan

yang mendalam di bidang peradilan baik secara teori maupun di lapangan dan telah mempunyai usia yang mapan untuk menjadi hakim, tidak suka dipuji dalam menjalankan peradilan. Hakim hendaklah tidak bersifat hedonis, nepotisme, gila pujian, hakim harus adil, tenang dalam memutuskan perkara.

Pembaharuan yang paling menonjol dalam sistim peradilan pada masa Bani Umayyah adalah munculnya struktur baru dalam pengadilan yaitu Pengadilan *al-Mazhalim* secara jelas dan tersendiri.³⁷ Para khalifah terutama Umar bin Abdul Aziz memberikan perhatian besar pada pengadilan ini, karena banyak terjadi kezaliman yang dilakukan secara terang-terangan. Para gubernur dan pejabat negara banyak yang bertindak sewenang-wenang baik yang berada dalam kontrol pemerintah pusat maupun yang berada jauh di perbatasan negeri Cina. Penghasilan negara berlimpah dikarenakan pemaksaan jizyah kepada masyarakat yang sebenarnya ingin masuk Islam. Kesadaran para pejabat melemah, muncullah orang yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh besar baik dari kalangan keluarga khalifah, orang-orang dekat maupun pejabat negara lainnya.³⁸ Mereka selalu menzalimi masyarakat, mengambil, menghalangi hak masyarakat bahkan membunuh jiwa-jiwa yang tidak bersalah terutama di masa khalifah Abdul Malik bin Marwan; kemudian Umar bin Abdul Aziz membentuk struktur baru dalam menangani permasalahan ini. Pada masa Umar bin Abdul Aziz Lembaga *Mazhalim* ini bekerja dengan sangat efektif.³⁹ Para pegawai lembaga tersebut mengadakan pengumuman di setiap tempat termasuk di pasar-pasar agar korban tindak kezaliman mengadu kepada Umar bin Abdul Aziz. Hal ini dilakukan di setiap kota di setiap propinsi dan pelosok wilayah Daulah bani

³⁷ Dr. Muhammad Zuhaili *Tarikh al-Qadha fi al-Islam* (Beirut, Dar al-Fikr, 1992), hal. 182

³⁸ Syaikh Khudari Beik *Tarikh ad-Daulah al-Amawiyah* (Kairo, Dar al-Qalam, 1990) hal.528

³⁹ Muhamad Zuhaili *Ibid.* hal 183

Umayyah. Petugas wilayah *Hisbah* menghimbau setiap hari, siapa yang berhutang!!!, siapa yang akan menikah!!!, dimana para fakir dan miskin!!!, semua akan dipenuhi hajatnya sampai mereka menjadi berkecukupan.⁴⁰ Terdapat juga pembaharuan dalam sistim peradilan dengan adanya panitera pencatat berita acara peradilan dan segala bentuk keputusan hukum yang dihasilkan oleh pengadilan. Umar bin Abdul Aziz menamakan apa yang telah diperbuat oleh Bani Umayyah dan pendahulunya sebagai *al-Mazhalim*.⁴¹

Dalam Peradilan *Hisbah*, Umar bin Abdul Aziz menjalankannya dengan sangat efektif dalam mencegah pelecehan seksual dengan memberikan dana bagi pemuda yang akan menikah dan mengumumkannya di pasar-pasar dan tempat-tempat umum oleh petugas pengadilan. Distribusi zakat yang adil, perlindungan kepada setiap muslim dimana saja ia berada, walaupun dalam tawanan Romawi sekalipun Umar tetap bertanggung jawab terhadap mereka. Keadilan Umar bin Abdul Aziz tidak hanya dirasakan oleh manusia akan tetapi juga dirasakan oleh binatang. Umar telah membatasi kapasitas angkut terhadap binatang-binatang maksimal sebanyak 600 ritl, sekitar 262 Kg. bagi binatang yang menggunakan gerobak, dan tidak boleh mengangkut barang lebih dari itu. Umar juga melarang memukul binatang pembawa barang tersebut dengan besi.

G. Kesimpulan

Umar bin Abdul Aziz adalah sosok terdidik di tangan para Ulama dan *fuqaha'* dalam jumlah besar, jumlah gurunya mencapai 33 orang; 8 dari mereka adalah sahabat, dan 25 lainnya adalah tabi'in. Diantara guru-guru yang sangat berpengaruh bagi dirinya adalah Shalih bin Kaisan, Ubaidullah bin Abdullah bin

⁴⁰ Dr.Muhammad Ali Dhanawi *Umar bin Abdul Aziz fi al-Hukmi wa al-Iqtishad wa al-Qadha* (Tarabuls, Lebanon, Dar Maktabah al-Iman,1990), hal.131

⁴¹ Syaikh Khudari Beik *Tarikh ad-Daulah al-Amawiyah* (Kairo, Dar al-Qalam, 1990) hal.528

'Utbah bin Mas'ud; Sa'id bin Al-Musayyab, dll. Umar bin Abdul Aziz menimba ilmu dan hikmah dari mereka, sehingga ia tumbuh menjadi sosok seorang alim, berakhlak mulia, memiliki jiwa yang tangguh dalam menghadapi rintangan, keteguhan pemikiran yang mendalam, selalu merenungkan Al-Qur'an, serta berkemauan kuat, dan sifat-sifat mulia lainnya. Kapasitas kepribadiannya ini telah mengantarkannya menjadi seorang Khalifah yang terkenal, adil, wara' disegani dan dikenang sepanjang masa.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah melakukan transformasi peradilan besar-besaran dalam upayanya menegakkan keadilan dan supremasi hukum; dimulai dari membenahi badan peradilan, seperti peradilan tipikor, manajemen penjara dan perbaikan keadaan para narapidana. Umar bin Abdul Aziz menegakkan keadilan terhadap siapa saja, baik dirinya, keluarganya, dan para pejabat yang berada dibawah kekuasaannya, bahkan terhadap hewan sekalipun. Pembaharuan yang paling menonjol dalam sistim peradilannya adalah mengefektifkan Peradilan *al-Mazhalim* yang sebelumnya tidak mampu mengadili para pejabat, sehingga banyak terjadi kezaliman yang dilakukan secara terang-terangan dan membuat rakyat menderita.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, CV. Nala Dana), 2006
- Abdul Qadir Audah. 1951. *al-Islam wa Auwdla'una al-Siyasiyah*, Mesir, Dar al- Maarif
- Al-Dzahabi, *Siyar A'lam Al-Nubala'* (Kairo, Dar Kutub lil 'Ilam, 1988) Jilid 9
- Al-Ghazali *Nasihatul Muluk* (Kairo, Dar al-Hadits, 1988)
- Al-Ghazali *Al-Munqidz Min al-Dholal* (Kairo, Maktabah Jundi tth)
- Ali Muhammad Ali al-Shalabi, *al-Islah al-Rasyidi ala Minhaj an-Nubuawah* (Kairo, Dar at-Tauzi' wa an-Nasr, cet I, 2006)
- Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Perjalanan Hidup Khalifah yang Agung Umar bin Abdul Azizi*
- Azra, Azyumardi (30 Desember 2004) (dalam bahasa Indonesia). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Prenada Media.
- Campanini, M. : Al-Ghazzali, in S.H. Nasr and O. Leaman, *History of Islamic Philosophy* 1996.
- Christian D. Von Dehsen (1999), *Philosophers and Religious Leaders: Volume 2* dari *Lives and Legacies*. Greenwood Publishing Group. Hermawan; Karung Mutiara, Jitet Koestana (1997).
- Hani Umar, *Jawanib al-Tarbawiah fi Hayat al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz* (Amman, Yarumk University)
- Ibnu Jarir at-Thabari, *Tarikh at-Thabari*, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006), Jilid 5
- Ibnu Jauzi, *Sirah Umar bin Abdul Aziz* (Kairo, Dar al-Hadits, 2017)
- Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa al-Nihayah* (Kairo, Dar al-Hadits, 1988), Jilid IV
- Ibnul Jauzi, *Al-Muntadzim* (Kairo, Dar al-Hadits, 1988)
- Imam al-Zahabi, *Tazkira al-Hufaz* (Beirut, Muasasah ar-Rizsalah),
- Imam Ibnu Katsir, *Al-Bidayah Wa An-Nihayah* (Beirut, Dar Kutub al-Ilmiyah, 1988) Jilid 12
- Izzudin Karimi, *Umar bin Abdul Aziz*, terjemahan (Jakarta, Dar al-Haq, 2010)
- Jujun S. Sumantri, *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam*, (Jakarta: Nuansa, 1998)
- Mahmud Syalbi, *Hayat Umar bin Abdul Aziz*, (Beirut, Dar al-Jil, 1992), Jilid 2,
- Muhammad Abdurrahan al-Bakr, *Al-Sultah al-Qadhaiyah wa Syakhsiyah al-Qadhi fi an-Nizam al-Islami* (Kairo, Zahra' lil 'Ilam al-Arabi, 1991)
- Muhammad Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits 'Ulumuhu wa Mushthalahuh*, Damaskus, Dar al-Fikr
- Muhammad bin Ahmad bin Utsman al-Zahabi, *Siyar al-A'lam an Nubala'* (Beirut, Muasasah ar-Risalah) Jilid 4,
- Muhammad bin Sa'd al-Baghdadi, *Kitab at-Tabaqat al-Kabir* (Kairo, Dar al-Kutub al-Arabiyah, 2016)
- Muhammad Zuhaili, *Tarikh al-Qadha fi al-Islam* (Beirut, Dar al-Fikr, 1992)
- Syaikh Khudhry Beik, *Tarikh Daulah Amawiyah*, (Kairo, Dar al-Qalam, 1990)

ISSN: 1693-8712 (p)
2502-7565 (e)



[As'ari, Transpormasi Peradilan.....]

- Taqiyuddin As-Subuki, *Thobaqot Asy-Syafi'iyah Al-Kubro*, (Juz 6 hal. 191).
Watt, W M., *Muslim Intellectual: A Study of al-Ghazali*, Edinburgh 1963.
Yusuf al-'Ish, *Tarikh Daulah Amawiyah*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1990)